

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *MUDHARABAH*
PADA PRODUK IQRA' MITRA PLUS DI AJB BUMIPUTERA**

MADIUN

SKRIPSI



Oleh:

ANIS HERA IMANDA
NIM: 210212046

Dosen Pembimbing:

Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2019

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD MUDHARABAH

PADA PRODUK MITRA IQRA' PLUS DI AJB BUMIPUTERA

MADIUN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

ANIS HERA IMANDA

NIM: 210212046

Dosen Pembimbing:

Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I.

NIP. 197605082000032001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama : Anis Hera Imanda
NIM : 210212046
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Akad *Mudharabah* Pada
Produk Mitra Iqra' Plus Di AJB Bumiputera MadiunTelah
diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.


Ponorogo, 28 Mei 2019

Megetahui
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui,
Pembimbing



Hj. Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001



Hj. Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anis Hera Imanda
NIM : 210212046
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Akad *Mudharabah*
Pada Produk Mitra Iqra' Plus Di AJB Bumiputera
Madiun




Skripsi ini telah di pertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Mei 2019


Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Juni 2019

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag. ()
2. Penguji 1 : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I ()
3. Penguji 2 : Hj. Atik Abidah, M.S.I. ()

Ponorogo, 10 Juni 2019
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Anis Hera Imanda
Nim : 210212046
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah Pada Produk-Produk Asuransi di Asuransi Syariah AJB Bumiputera Madiun" adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 28 Mei 2019

Yang Membuat Pernyataan



Anis Hera Imanda
Nim. 210212046

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anis Hera Imanda

NIM : 210212046

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Analisis Hukum Islam Terhadap Akad
Mudharabah Pada Produk ~~XXXX~~ Mitra
Iqta' Plus Di AJB Bumiputera Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 21 Juni 2019

Penulis



Anis Hera Imanda
NIM : 210212046

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran penting, karena setiap insan dalam hidupnya tidak terlepas dari resiko, bahaya atau kerugian. Realita kehidupan yang berliku-liku menjadikan aktifitas setiap individu menjadi berbeda dan melahirkan berbagai macam tantangan dalam menjalankan aktifitasnya. Tentu saja, terdapat resiko-resiko yang harus dihadapinya dari perbedaan ekonomi, kondisi geografis dan lain –lain sehingga melahirkan resiko yang berbeda di setiap individu. Resiko berarti menghadapi kesulitan yang mungkin menimbulkan musibah, cedera atau hal-hal semacam itu yang sifatnya akan merugikan. Resiko ada dimana-mana dari resiko yang dapat dihindari sampai resiko yang dipilih sendiri, tidak seorangpun pernah bisa mencapai keadaan pasti yang absolut. Dari saat lahir ke dunia sampai mati, setiap orang menghadapi kejadian/peristiwa yang tidak diharapkan atau dikehendaki.¹ Resiko dimasa datang dapat terjadi terhadap kehidupan seseorang, kita tidak tahu kapan akan terjadi hal tersebut misalnya kematian, sakit atau resiko dipecat dari pekerjaannya, resiko dalam bisnis sehingga yang dihadapinya adalah kerugian. Untuk mengurangi beban dan untuk melindungi kemungkinan timbulnya kerugian maka salah satu tindakan yang diambil dimasa modern untuk pengaturan ekonomi adalah asuransi dalam konsep syariah.² Dengan begitu kebutuhan akan jasa asuransi syariah makin dirasakan, baik oleh perorangan badan maupun dunia usaha

¹Abdul kadir, Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006), 257

²Abdul kadir, 257

di Indonesia, asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi resiko yang mendasar seperti resiko kematian atau dalam menghadapi resiko atas benda yang dimiliki, demikian pula dengan dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai resiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya, walaupun banyak metode untuk menangani resiko, namun asuransi merupakan metode yang paling banyak dipakai, asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap resiko yang dihadapi oleh perorangan maupun perusahaan.

Berasuransi tidaklah berarti menolak takdir atau menghilangkan ketawakalan seorang muslim kepada Allah SWT, karena segala sesuatunya terjadi setelah berpikir dengan baik, bekerja dengan penuh kesungguhan, teliti dan cermat dan segala sesuatu yang ada didunia ini semuanya ditentukan oleh Allah SWT, sedangkan manusia hanya diminta oleh Allah SWT untuk berusaha semaksimal mungkin. Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat (Q.S) At-Taghabun ayat 11:

عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ قَلْبَهُ يَهْدِي بِاللَّهِ يُؤْمِنُ وَمَنْ أَلَّ اللَّهُ بِإِذْنِ إِلَّا مُصِيبَةً مِنْ أَصَابَ مَا

“Artinya: tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”³

Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi resiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan, jadi berdasarkan konsep ekonomi

³Departemen Agama RI, Al-Quran. 2010, 556.

asuransi bekeaan dengan pemindahan dan mengkombinasikan resiko. Asuransi di Indonesia ada yang konvensional dan ada juga yang berdasarkan syariat Islam.

Secara garis besar sistem keuangan Islam bersumber pada AlQur'an dan Sunnah, serta dari penafsiran-penafsiran oleh para ulama. Sistem keuangan Islam memiliki kekhususan di banding sistem keuangan Konvensional dimana pada sistem keuangan Islam melarang pengenaan bunga terhadap dana pinjaman, namun kebanyakan orang tidak tahu bahwa hukum Islam menolak gagasan tentang nilai waktu pada uang. Di Indonesia Bank Syariah pertama kali berdiri pada tahun 1992 yang lahir atas dasar dorongan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa Perbankan Syariah.

Asuransi syariah merupakan asuransi yang menggunakan prinsip-prinsip Islam didalamnya. Dimana pada asuransi syariah terhindar dari sistem yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dengan kata lain akad yang dilakukan oleh perusahaan asuransi tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, yaitu tidak mengandung unsur: 1. Gharar (penipuan), dalam asuransi syariah dihindari dengan premi peserta dibagi dua, menjadi rekening peserta dan rekening tabbaru untuk menolong peserta yang mengalami musibah. 2. Maisyir (perjudian), Islam mengindari adanya ketidak jelasan informasi dalam melakukan transaksi, Maisyir pada hakekatnya muncul karena tidak diketahuinya informasi oleh peserta tentang berbagai hal yang berhubungan dengan produk, dalam mekanisme asuransi syariah keterbukaan merupakan akselerasi prinsip-prinsip syariah. 3. Ribah (bunga), ribah adalah penambahan, pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima, dalam asuransi

syari'ah tidak diperbolehkan menginvestasikan dana dengan riba yaitu melipatgandakan keuntungan secara tidak adil.⁴

Asuransi Syariah mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 1994, ditandai dengan beroperasinya asuransi syari'ah Takaful. Yang menjadi dasar beroperasinya pada waktu itu adalah kebijaksanaan Departemen Keuangan saja, karena tidak satupun undang-undang yang mengatur asuransi syari'ah beroperasi. Semua mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang seharusnya diperuntukan untuk peraturan pelaksanaan asuransi konvensional. Maka banyak hal yang perlu diatur dalam asuransi syari'ah tidak diatur dalam undang-undang itu.⁵

Asuransi merupakan salah satu dari buah peradaban manusia dan merupakan suatu hasil evaluasi kebutuhan manusia yang sangat hakiki ialah kebutuhan akan rasa aman dan terlindungi, terhadap kemungkinan menderita kerugian. Asuransi merupakan buah pikiran dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya hakiki yaitu rasa aman dan terlindung.⁶

Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini perusahaan asuransi mempunyai peranan dan jangkauan yang sangat luas, karena perusahaan asuransi tersebut mempunyai jangkauan yang menyangkut kepentingan-kepentingan ekonomi maupun kepentingan-kepentingan social. Di samping itu perusahaan asuransi juga dapat menjangkau baik kepentingan-kepentingan individu maupun

⁴Antonio, M. Safi'i, Prinsip Dasar Operasional Asuransi Takaful, (Jakarta: , Gema Insani , 1994), 150 – 151

⁵Hamidi, M. Lutfi, Jejak-jejak Ekonomi Syari'ah, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), 255.

⁶Hartono, Sri Rejeki, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 30.

kepentingan masyarakat luas, baik resiko individu maupun kolektif. Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka mengadakan penawaran yaitu menawarkan suatu perlindungan serta harapan-harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau institusi lain, atas kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti.

Asuransi syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan adanya unsur-unsur yang diharamkan dalam hukum Islam seperti adanya unsur riba, maisir (judi), gharar (ketidakpastian) dan penginvestasian yang tidak sesuai syariat Islam. Dengan demikian kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan-persoalan tersebut telah mendapatkan jawaban dengan lahirnya asuransi syariah atau Takaful.

AJB Bumiputera Syariah menawarkan beberapa jenis produk asuransi berupa Mitra Iqra', Mitra Mabur dan Mitra Sakinah. Setiap produk memiliki manfaat dan ketentuan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Masing-masing produk dirancang khusus untuk memperoleh musibah dari pemegang polis. Mitra Iqra' adalah Asuransi jiwa syariah yang benefitnya dirancang untuk membantu menyediakan dana kelangsungan belajar pada setiap tahapan jenjang pendidikan anak, dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, baik peserta masih hidup maupun meninggal dunia. Mitra Mabur adalah Asuransi Jiwa Syariah yang dirancang untuk membantupengelola dana guna membiayai perjalanan ibadah haji. Produk ini merupakan gabungan antara unsur tabungan dan unsur mudharabah (tolong menolong dalam menanggulangi musibah) jika peserta ditakdirkan meninggal dunia. Mitra Sakinah adalah Asuransi Jiwa Syariah yang merupakan

gabungan antara unsur tabunga dana unsur mudharabah, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya dana masa depan keluarga. Dengan masa pembayaran premi 3 tahun lebih pendek dari masa pembayaran premi berakhir hingga masa asuransi berakhir.

Selanjutnya peneliti juga memberikan penjabaran hasil wawancara dengan beberapa orang sebagai narasumber yang bernama Bapak Handoko Adi Saputro selaku pengurus bagian lapangan, beliau mengatakan mengenai ketentuan bagi hasil tersebut langsung ditetapkan oleh pihak Asuransi Syariah AJB Bumiputera Madiun. Adapun mengenai porsi bagi hasil ada kriteria tertentu. Untuk nasabah baru atau nasabah yang pertama kali melakukan pembiayaan, bagi hasil yang ditentukan oleh Asuransi Syariah AJB Bumiputera Madiun tidak diperkenankan untuk tawar menawar. Jadi, berapapun yang ditentukan oleh pihak oleh Asuransi nasabah harus mengikuti ketentuan tersebut. Sedangkan untuk nasabah lama, ketentuan bagi hasil bisa berubah dari yang ditentukan apabila nasabah tersebut lancar dalam melakukan angsuran pada pembiayaan sebelumnya. Misalnya nasabah tersebut sudah pernah melakukan pembiayaan, ketika dalam tahap pelunasan ia rutin melakukancicilan disetiap bulannya.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Meila Nur Alfiani selaku Teller di Asuransi Syariah AJB Bumiputera Madiun bahwasanya penentuan bagi hasil di BMT Surya Kencana terdapat dua kriteria yaitu 1,75% dan 1,5%. Untuk bagi hasil 1,75% diperuntukkan nasabah baru yang melakukan pembiayaan untuk semua jenis keinginan nasabah baik untuk modal usaha maupun untuk kepentingan pribadi. Dan

⁷Bapak Handoko Adi Saputro, Wawancara, 09 Mai 2019

untuk 1,5% diperuntukkan untuk nasabah lama yang dulunya sudah pernah melakukan pembiayaan di Asuransi Syariah AJB Bumiputera Madiun baik untuk modal usaha maupun untuk membeli kepentingan pribadi.⁸

Menurut wawancara dari Bapak Tri Kuntoro selaku manajer Asuransi Syariah AJB Bumiputera Madiun, beliau mengatakan bahwa penentuan bagi hasil di Asuransi Syariah AJB Bumiputera Madiun, terdapat beberapa kriteria, yakni 1,75%, 1,5%, 1,3%, dan 1%. Bagi hasil 1,75% diperuntukkan nasabah baru dan untuk keperluan nasabah yang melakukan jual beli bukan untuk modal usaha. Maksudnya ketika nasabah baru yang melakukan pembiayaan, dalam akad ia mengatakan dalam melakukan pembiayaan ini untuk membeli kebutuhan pribadi, seperti membeli tanah, motor dan lain sebagainya. Adapun jika nasabah tersebut berkeinginan untuk modal usaha maka perhitungan bagi hasilnya menyesuaikan dengan yang ia usahakan.⁹

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul tentang *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK MITRA IQRA' PLUS DI AJB BUMIPUTERA*

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap akad mudharabah pada produk Asuransi di Asuransi Syariah AJB Bumiputera Madiun ?
2. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap perhitungan bagi hasil pada produk Asuransi di Asuransi Syariah AJB Bumiputera Madiun ?

C. Tujuan Penelitian

⁸Meila Nur Alfiani, Wawancara, 09 Mai 2019

⁹Bapak Tri Kuntoro, Wawancara, 10 Mai 2019

1. Untuk memberikan Analisis hukum Islam terhadap akad mudharabah pada produk Asuransi di perusahaan AJB Bumiputera Madiun
2. Untuk memberikan Analisis hukum islam terhadap perhitungan bagi hasil pada produk Asuransi di perusahaan AJB Bumiputera Syariah Madiun

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penelitian ini dapat menjadi acuan meneliti sebuah karya ilmiah yang membahas tentang akad yang digunakan dalam asuransi mudharabah.

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan.

Secara praktis, bagi Instansi (Asuransi AJB Bumiputera Syariah Madiun) Penelitian ini dapat dijadikan informasi yang mungkin berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan untuk dapat memuaskan nasabah di masa yang akan datang.

Bagi Masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat karena dalam setiap kegiatan usaha di Asuransi AJB Bumiputera Syariah berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat tanpa adanya unsur riba karena Asuransi AJB Bumiputera Syariah ini hanya menggunakan sistem kerjasama dengan akad bagi hasil dan menjadikan masyarakat lebih mengenal nilai-nilai dari ajaran agama Islam.

F. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelitian adalah sejumlah karya yang berkaitan dengan hukum Islam dalam akah mudharabah. Hal ini sama dengan penelitian terdahulu yaitu:

Pertama, penelitian oleh Muklis Siti Fauziah tentang Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah tidak terdapat pengaruh terhadap variabel laba bersih Bank Umum Syariah, sedangkan variabel pembiayaan Murabahah (X2) terdapat pengaruh terhadap variabel laba bersih. Sedangkan variabel pembiayaan Mudharabah pembiayaan Murabahah, dan pembiayaan Musyarakah secara simultan berpengaruh terhadap variabel laba bersih Bank Umum Syariah.

Kedua, Yurista Pradana. (2016) tentang Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah (Studi Kasus Bri Syariah Cabang Gubeng Surabaya) 1. Sistem dan konsep produk mudharabah di BRI Syariah Cabang Gubeng Surabaya sudah mengikuti aturan DSN-MUI yang telah ditetapkan. Yaitu kerja sama antara pihak bank sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana dengan pembagian nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian. Anehnya, semua kerugian ditanggung oleh pihak penyedia dana (BRI Syariah Cabang Gubeng Surabaya) meskipun kerugian usaha disebabkan oleh kelalaian nasabah itu sendiri. 2. Sistem dan konsep produk murabahah di BRI Syariah Cabang Gubeng Surabaya sudah mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. BRI Syariah Cabang Gubeng Surabaya tidak mengenal yang namanya bunga. Disini, tingkat pengembalian pembiayaan ditentukan oleh margin keuntungan yang telah

ditetapkan oleh pimpinan pusat. Produk murabahah merupakan produk pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan konsep paling banyak dicari oleh nasabah adalah jual-beli. 3. BRI Syariah Cabang Gubeng Surabaya menerapkan beban administrasi pada setiap pembiayaan khususnya murabahah. Beban administrasi ini diperbolehkan dalam aturan DSN-MUI karena ini merupakan sebagai tanda balas jasa nasabah kepada bank, tetapi dengan syarat bahwa beban administrasi ini diketahui oleh kedua belah pihak sebelum terjadinya akad.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yaitu meneliti kasus atau problematika yang terjadi di lapangan atau yang terjadi di masyarakat.

2. Pendekatan penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata. Yang merupakan penelitian lapangan secara rinci pada subyek dan obyek penelitian. Ide pentingnya adalah bahwa ini berangkat dari lapangan untuk mengamati atau mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan.¹⁰

3. Lokasi penelitian

Lokasi yang penulis jadikan penelitian adalah perusahaan AJB Bumiputera Syariah Madiun. Karena perusahaan AJB Bumiputera Syariah

¹⁰ Lexy J Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004) 26.

Madiun asuransi Mudharabah yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*sahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Data penelitian

Data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata atau tindakan masyarakat, data penelitian ini adalah :

- a. Data tentang akad terhadap akad mudharabah pada produk-produk Asuransi di perusahaan AJB Bumiputera Madiun
- b. Data tentang tinjauan hukum Islam terhadap perhitungan bagi hasil (Mudharabah) pada produk Asuransi di perusahaan AJB Bumiputera Syariah Madiun

4. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana sebuah data diperoleh. Untuk mendapatkan sumber data penulis harus selalu melihat subyek yang diteliti.

- a. Pimpinan perusahaan AJB Bumiputera Syariah Madiun Karyawan bengkel las di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
- b. Karyawan perusahaan AJB Bumiputera Syariah Madiun Karyawan bengkel las di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Interview : yaitu cara penggalian data dengan jalan tanya jawab kepada pemilik perusahaan bengkel las, masyarakat setempat dan kepada pihak yang bersangkutan dalam transaksi jual beli salam. yang penulis lakukan adalah interview terencana yaitu, menghubungi dan bertemu langsung guna mendapatkan data dan informasi di lapangan. Interview dilakukan kepada bapak Solikin selaku pemilik perusahaan bengkel las, bapak Suroso sebagai tokoh masyarakat di wilayah terjadinya jual beli salam, bapak Takim dan Bapak Tanusebagai pemesan atau pelanggan bengkel las Sumber agung. Dengan metode ini penulis sangat mengharapkan dapat memahami latar belakang permasalahan, sehingga dapat menemukan jawaban pada pokok permasalahan.
- b. Observasi : yaitu pengamatan langsung atau meneliti secara langsung proses terjadinya praktik jual beli salam diperusahaan AJB Bumiputera Syariah Madiun
- c. Dokumentasi : dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu.¹¹ Yaitu cara memperoleh data dengan melihat catatan-catatan pesanan dan data-data lain yang dimiliki oleh bapak pimpinan perusahaan, yang berhubungan dengan akad Mudarabah.

6. T

teknik pengolahan data

Agar data yang telah penulis peroleh nanti dapat mengarah kepada sasaran, di sini data penulis dengan menggunakan teknik sebagai berikut ;

- a. *Editing*, pemeriksaan kembali semua data yang terkumpul baik dari segi relevansinya, kejelasan, makna keselarasan antara satu dengan yang lainnya

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabet, 2008), 240.

dan keragaman masing-masing data.¹² Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada dalam daftar pertanyaan yang telah diselesaikan.¹³ Pada tahap ini penulis akan meneliti seluruh penulisan dan tata bahasa yang digunakan dalam penyusunan hasil penelitian.

- b. *Organizing*: yaitu mengurutkan dan mengorganisasikan keyakinannya hingga menjadi sesuatu yang konsisten dan harmonis.¹⁴ Pada bagian ini penulis akan menyusun seluruh data dan teori yang didapatkan secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh para pembaca.
- c. *Penemuan hasil*, yaitu dengan jalan melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan dasar kaidah, teori, dalil-dalil sehingga diperoleh satu kesimpulan-kesimpulan tertentu.

7. Teknik Analisa Data

- c. Adapun analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif yaitu penggunaan data yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini dijelaskan pemaparan secara umum tentang jual beli secara umum dari sudut pandang *Salam* untuk menganalisis praktek jual beli pesanan di Pimpinan perusahaan AJB Bumiputera Syariah Madiun. Dari analisis tersebut akan ditarik kesimpulan tentang ada tidaknya penyimpangan yang dilakukan dalam praktik jual beli tersebut menurut pandangan analisis Hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

¹² Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"* (Jakarta: Praja Grafindo Persada), 173.

¹³ Colid Narbuka dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 153.

¹⁴ Suharsiwi Arikunto, *Menegemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 240.

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh penulis maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I ini memberikan gambaran umum yang memuat pola dasar penelitian skripsi ini yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisa data dan serta sistematika pembahasan.

Bab II Ini berfungsi sebagai landasan teori dalam hukum Islam untuk menganalisa permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yang meliputi ; pengertian akad mudharabah, dasar hukum mudharabah, rukun dan mudharabah, macam-macam mudharabah, larangan dalam mudharabah, batalnya akad mudharabah, prosedur pembatalan mudharabah, pengertian.

Bab III ini berfungsi sebagai penyajian data hasil penelitian di lapangan yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, peta sosial ekonomi masyarakat, keadaan pendidikan masyarakat, kondisi keberagaman masyarakat dan latar belakang terjadinya akad mudharabah.

Bab IV ini merupakan tinjauan yang berfungsi mencakup ; tinjauan hukum Islam terhadap akad mudharabah pada produk-produk Asuransi di perusahaan AJB Bumiputera Madiun, tinjauan hukum islam terhadap perhitungan bagi hasil (Mudharabah) pada produk Asuransi di perusahaan AJB Bumiputera Syariah Madiun

Bab V ini merupakan bab penutup dari skripsi ini yang di dalamnya memuat beberapa kesimpulan dan saran-saran yang merupakan kristalisasi dari uraian bab-bab terdahulu yang kemudian diakhiri dengan daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran.



BAB II

MUDHARABAH

A. Mudharabah

1. Pengertian *Mudharabah*

Ada beberapa pakar ekonomi syariah yang memberikan pendapat tentang mudharabah antara lain: Menurut Muhammad Antonio, *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (shahib al maal) dengan nasabah selaku mudharib yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati.¹⁵

Menurut Syafi'i, *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Sedangkan menurut: *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian

¹⁵Antonio, M. Safi'i, Prinsip Dasar Operasional Asuransi Takaful, (Jakarta: , Gema Insani , 1994), 150 – 151

keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib.¹⁶

Mudharabah yang berasal dari kata “ribh” (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bi tsaman ajil). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/ DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 april dipaparkan tentang ketentuan umum murabahah dalam bank syariah yang isi sebagai berikut: 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba, 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat islam, 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba, 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara berhutang, 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli

¹⁶Wirosa, Jual Beli Murabahah, Yogyakarta: UII Press, 2005.91.

ditambah margin keuntungan, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

Mudharabah adalah akad kerja sama antara bank syariah sebagai penyedia dana 100% (shahib al-mal) dengan nasabah atau pengusaha sebagai pengelola proyek (mudharib). Keuntungan proyek dibagi kepada kedua pihak sesuai dengan proporsi (nisbah) yang disepakati dalam perjanjian.

b. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu : *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*¹⁷.

1) *Mudharabah Muthlaqah (unrestricted)*

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al masyi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.

2) *Mudharabah Muqayyadah (restricted)*

Mudharabah Muqayyadah atau sering disebut dengan *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

¹⁷Antonio, M. Safi'i, Prinsip Dasar Operasional Asuransi Takaful, (Jakarta: , Gema Insani , 2011),

Aplikasi *Al-Mudharabah* Dalam Bank Syariah :¹⁸

- 1) Pemisahan total antara dana *al-Mudharabah* dan harta-harta lainnya, termasuk harta mudharib.

Teknik ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teknik ini adalah bahwa pendapatan dan biaya dapat dipisahkan dari masing-masing dana dan dapat dihitung dengan akurat. Selain itu, keuntungan atau kerugian dapat dihitung dan dialokasikan dengan akurat.

Sedangkan kelemahan dari teknik ini adalah terutama menyangkut masalah *moral hazard* dan preferensi investasi si *mudharib*. Akan timbul pertanyaan, diantaranya adalah ke portofolio mana dana tersebut di investasikan? Dalam portofolio mana *account officer* ditugaskan? Bagaimana si *mudharib* (bank) menjelaskan jika *rate of return* dari danapemegang saham ternyata lebih besar dibanding dengan *rate of return* dana *al Mudharabah*.

- 2) Dana *al Mudharabah* dicampur dan disatukan dengan sumber-sumber dana lainnya. Sistem ini menghilangkan munculnya masalah etika dan moral hazard seperti diatas. Namun dalam sistem ini pendapatan dan biaya *al mudharabah* tercampur dengan pendapatan dan biaya lainnya. Hal ini menimbulkan sedikit kesulitan akuntansi dalam memproses alokasi keuntungan atau kerugian antara pemegang saham dan pemegang rekening.

Mudharabah menurut Imam Saraksi, salah seorang pakar perundangan Islam yang dikenal dalam kitabnya *al Mabsut* mendefinisikan mudharabah yaitu : Perkataan mudharabah diambil dari pada perkataan “darb”

¹⁸Syafii, 109,110.

(usaha) diatas bumi. Dinamakan demikian mudharib berhak untuk bekerja sama bagi hasil atas jerih payah dan usahanya.

2. Landasan hukum *Mud{a>rabah*

Para ulama dari berbagai madhhab telah sepakat, bahwa mud{a>rabah diperbolehkan menurut hukum. Adapun dasar hukum yang digunakan sebagai landasan adalah alqura>n, hadi>st, *ijma'* dan *qiyas*. Dasar hukum dari al-Quran yaitu surat al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعٰمِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.¹⁹

Zuhaily mengemukakan kesepakatan Ulama' tentang bolehnya *mud{a>rabah*. Dirwayatkan sejumlah sahabat melakukan *mud{a>rabah* dengan menggunakan harta anak yatim sebagai modal dan tak ada seorang pun dari mereka atau menolak. Jika praktik sahabat dalam sebuah praktik amalan tertentu yang disaksikan sahabat yang lain tidak ada satu pun yang menyanggah maka hal itu merupakan *ijma'*. Ketentuan *ijma'* ini secara s{arih mengakui keabsahan praktik pembiayaan *mud{a>rabah* dalam sebuah perniagaan. Sedangkan *qiyas mud{a>rabah* dianalogikan dengan *qiyas mushaqat*, yaitu bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang perkebunan. Dalam hal ini, pemilik

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 90.

kebun bekerja sama dengan orang lain dengan pekerjaan penyiraman, pemeliharaan, merawat isi kebun, mendapat bagi hasil tertentu sesuai dengan kesepakatan dari hasil perkebunan.²⁰

3. Rukun Dan Syarat *Mudharabah*

Rukun *Mudharabah*:

- a) Pelaku akad, yaitu shahibul mal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal;
- b) Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh); Shighah, yaitu ijab dan qabul.

Adapun syarat untuk masing-masing rukun adalah sebagai berikut:

- a) Pelaku:
 - 1) Pelaku harus cakap hukum dan balig.
 - 2) Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama atau dengan non muslim.
 - 3) Pemilik dana tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.
- b) Objek *Mudharabah* (Modal dan Kerja) Objek *Mudharabah* merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad *Mudharabah*. Berikut penjelasan untuk modal, kerja, dan ijab kabul.
 - 1) Modal Beberapa penjelasan terkait dengan modal adalah:

²⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 142.

- a. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya, harus jelas jumlah dan jenisnya.
- b. Modal diberikan secara tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungannya.
- d. Pengelola dana tidak diperkenankan untuk me-mudharabah-kan kembali modal *Mudharabah*, dan apabila terjadi, maka dianggap pelanggaran kecuai atas seizin pemilik dana.
- e. Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain, dan apabila terjadi, maka dianggap pelanggaran kecuai atas seizin pemilik dana.
- f. Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.

2) Kerja Beberapa penjelasan terkait dengan kerja adalah:

- a. Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.
- b. Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
- c. Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.
- d. Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal

dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.

3) Nisbah Keuntungan Beberapa penjelasan terkait dengan nisbah keuntungan adalah:

- a. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh.
- b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

c) Ijab Kabul

Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4. Prinsip-prinsip Mudharabah

Prinsip-prinsip mudharabah secara khusus adalah sebagai berikut:

a. Prinsip berbagi keuntungan diantara pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah

Dalam akad mudharabah, laba bersih harus dibagi antara *sahibul maal* dan *mudharib* berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan dalam perjanjian mudharabah. Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan ekuitas *sahibul maal* sepenuhnya dikembalikan. Semua kerugian

yang terjadi dalam perjalanan bisnis harus ditutup dengan laba sebelum hal itu ditutup oleh ekuitas *s{a>hibul ma>l*.

Adapun kerugian bersih harus ditanggung *s{a>hibul ma>l*, sementara bentuk kerugian *mud{a>rib* adalah hilangnya waktu, tenaga dan usahanya. Jika disepakati, bahwa keseluruhan laba akan dinikmati *mud{a>rib* atau modal yang diberikan harus dikembalikan secara utuh. Dalam hal ini, *s{a>hibul ma>l* dipandang sebagai pemberi pinjaman sehingga *mud{a>rib* dituntut untuk menanggung semua risiko dan mengembalikan modal.²¹

b. Prinsip berbagi kerugian diantara pihak-pihak yang berakad

Dalam *mud{a>rabah*, asas keseimbangan dan keadilan terletak pada pembagian dan kerugian diantara pihak-pihak yang berakad. Kerugian financial seluruhnya dibebankan kepada pihak pemilik modal, kecuali terbukti ada kelalaian, kesalahan, atau kecurangan yang dilakukan *mud{a>rib/* pengelola. Selanjutnya pihak tersebut menanggung kerugian berupa tenaga, waktu dan jerit payah yang dilakukannya. Dia tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.²²

c. Prinsip kejelasan

Dalam *mud{a>rabah*, masalah jumlah modal yang akan diberikan *s{a>hibul ma>l*, persentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan jelas dan tegas. Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam

²¹ Nurhasanah, *Mudharabah*, 86.

²² Ibid. 87

akad ini, untuk itu bentuk perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad mudharabah.²³

d. Prinsip kepercayaan dan amanah

Masalah kepercayaan, terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad mudharabah. Jika tidak ada kepercayaan dari pihak pemilik modal maka transaksi mudharabah tidak akan terjadi. Untuk itu, pihak pemilik modal dapat mengakhiri perjanjian mudharabah secara sepihak apabila ia tidak memiliki kepercayaan lagi kepada pengelola. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola.²⁴

e. Prinsip kehati-hatian

Sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad mudharabah. Jika sikap hati-hati tidak dilakukan oleh pemilik modal, maka bisa tertipu dan mengalami kerugian finansial. Jika sikap hati-hati tidak dimiliki pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian, disamping akan kehilangan keuntungan finansial, kerugian waktu, tenaga dan jerit payah yang telah didedikasinya. Dan juga akan kehilangan kepercayaan.²⁵

5. Kedudukan Mudharabah

Hukum mudharabah berbeda-beda seiring dengan adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Begitupun dengan kedudukan harta yang dijadikan modal dalam mudharabah, juga bergantung pada keadaan. Pengelola modal perdagangan yang mengelola modal tersebut harus atas seizin pemilik harta, sehingga pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.81.

²⁵ Ibid.

pengelolanya, dan kedudukan modal adalah sebagai objek perwakilan. Ketika harta di-tas{aruf-kan oleh pengelola, maka harta tersebut berada di bawah penguasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai titipan. Apabila harta tersebut rusak bukan karena kelalaian pengelola, maka ia tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola, ia wajib menanggungnya.²⁶

Ditinjau dari segi akad, mud{a>rabah terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelola uang, laba itu dibagi dua dengan persentase yang telah disepakati. Mud{a>rabah juga sebagai shirkah, karena bersamasama dalam keuntungan. Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga mud{a>rabah dianggap sebagai ijarah (upah mengupah atau sewa menyewa). Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan mud{a>rabah yang telah disepakati dua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam mud{a>rabah.²⁷

6. Pembatalan Mud{a>rabah

Mud{a>rabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

- a) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mud{a>rabah. Jika salah satu syarat mud{a>rabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah.

²⁶ Ibid. 200

²⁷ Ibid.

Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.²⁸

b). Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.

c). Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal.²⁹

B. Asuransi Syari'ah

1. Pengertian Asuransi Syari'ah

Kata “asuransi” banyak berasal dari bahasa-bahasa asing diantaranya adalah :

- a. Bahasa Belanda ”*assurantie*”, yang berarti pertanggungan;
- b. Bahasa Italia “*insurensi*”, yang berarti jaminan;
- c. Bahasa Inggris “*assurance/insurance*”, yang berarti jaminan;
- d. Bahasa perancis “*asurance*”, yang berarti meyakinkan orang;
- e. Bahasa Arab “*At-ta'min*”, yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.³⁰

²⁸ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 143.

³⁰ Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 21.

Di ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah takaful yang berasal dari bahasa arab takafala-yatakafulu-takaful yang dalam bahasa Indonesia berarti menanggung atau saling menjamin. Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang menyertakan pertanggungan dan penjaminan atas resiko kerugian atau kejadian yang terjadi diluar dugaan. Asuransi merupakan cara yang baik dalam memelihara kecukupan antar manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya secara tidak terduga, sehingga setiap manusia akan ditolong manakala terjadi suatu keadaan yang tidak diinginkan.

Dari pengertian asuransi syariah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa asuransi mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya pihak tertanggung
- 2) Adanya pihak penanggung
- 3) Adanya perjanjian asuransi
- 4) Adanya pembayaran premi
- 5) Adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan (yang diderita tertanggung)
- 6) Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadinya.³¹

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. Dalam bahasa Belanda

³¹Iqbal, Muhaimin, 2002. Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2

biasa disebut dengan istilah “*assurantie*” (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan).³²

Terdapat 9 (sembilan) prinsip yang harus diterapkan di dalam asuransi syariah, diantaranya :

a. Tauhid

Allah adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu, karena itu menjadi kekuasaanNya pula untuk memberikan atau mengambil sesuatu kepada atau dari hamba–hambaNya yang Ia kehendaki. Dalam asuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.

b. Keadilan

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terkait dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

c. Tolong–menolong

Dalam berasuransi harus disadari dengan semangat tolong-menolong antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus memiliki niat dan motivasi dalam membantu dan meringankan beban saudaranya yang ada pada suatu ketika mendapat musibah atau kerugian.

d. Kerjasama

³² AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, hlm. 57.

Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Pada bisnis asuransi, kerjasama dapat berbentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep mudharabah dan musyarakah. Konsep ini adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomika islami dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan.

e. Amanah

Prinsip amanah harus berlaku pada semua nasabah asuransi. Amanah dalam konteks ini adalah nasabah asuransi berkewajiban dalam menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Begitu juga dalam organisasi perusahaan saat membuat penyajian laporan keuangan tiap periode dan harus mewujudkan nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban).³³

f. Kerelaan

Dalam surah An-Nisa ayat menjelaskan keharusan untuk bersikap rela dan ridha dalam melakukan akad (transaksi), dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terkait oleh perjanjian akad. Sehingga kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan. Dalam asuransi syariah, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota asuransi agar mempunyai motivasi dari awal dalam merelakan sejumlah dana

³³ Ibid. 57

yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (tabarru').

g. Larangan Riba''

Dalam setiap transaksi, seorang muslim tidak dibenarkan untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan atau secara bathil.

h. Larangan Maisir (Judi)

Prinsip larangan maisir (judi) dalam sistem asuransi syariah untuk menghindari satu pihak yang untung dan pihak yang lain rugi. Asuransi syariah harus berpegang teguh menjauhkan diri dari unsur judi dalam berasuransi.

i. Larangan Gharar (Ketidakpastian)

Gharar dalam pandangan ekonomi Islam terjadi apabila dalam suatu kesepakatan/perikatan antara pihak-pihak yang terikat terjadi ketidakpastian dalam jumlah profit (keuntungan) maupun modal yang dibayarkan (premi).³⁴

2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Salah satu hal terpenting dalam asuransi syariah adalah adanya nilai-nilai spiritual yang harus dipahami dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh peserta asuransi syariah dan perusahaan pengelola asuransi syariah bahwa ada campur tangan illahi sehingga harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh secara komprehensif, akuntabel, transparansi dan kredibilitas penuh.

³⁴ Ibid.57

Sebagaimana berikut ini adalah dasar hukum asuransi syariah, dengan Alquran sebagai sumber hukum tertinggi, disusul oleh Assunnah, Ijma dan Qiyas serta landasan Fikih, sesuai dengan sabda Rasulullah saw. bahwa “*antum a’alamu bi’umurid dunyakum*” (kamu lebih tahu urusan duniamu).³⁵

Setiap orang muslim diharapkan mampu memberikan keberkahan dalam hidupnya apalagi menyangkut kelanjutan kehidupan keturunan serta meninggalkan hal yang berharga untuk ahli waris, diantaranya adalah dengan menabung serta berasuransi syariah. Sebagaimana firman Allah SWT (QS. Al – Hasyr : 18) :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kemudian, kepada para pengelola asuransi syariah hendaknya berpedoman kepada firman Allah sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

³⁵ Abdullah Amrin, *Strategi Menjual Asuransi Syariah*, Loc.Cit.

*Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³⁶

Selain itu, dalam hukum konstitusi pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana disebutkan dalam :

Pasal 28 D (1) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.³⁷

Dalam naungan Perma No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.³⁸

3. Produk – Produk Asuransi Syariah serta Peraturan Pelaksanaannya.

Perkembangan usaha asuransi syariah juga dipengaruhi oleh produk asuransi syariah yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi dengan prinsip syariah. Mengenai produk asuransi syariah ini berkaitan dengan produk dasar asuransi. Produk dasar asuransi dibedakan dalam tiga kelompok yaitu:³⁹

a. Term Insurance (Asuransi Berjangka), jenis asuransi untuk memberikan

perlindungan dalam jangka waktu tertentu khususnya jangka pendek, biasanya dalam waktu satu tahun atau dua tahun dan

³⁶ Ibid.

³⁷ Undang-Undang Dasar 1945, Loc.Cit.

³⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Loc.Cit.

³⁹ <https://shantidk.wordpress.com/2009/07/15/perkembangan-asuransi-syariah> ,
Loc.Cit. Akses 09.00-15-04-2019

asuransi jenis ini tidak mengandung unsur tabungan (non saving). Manfaat asuransi diberikan ketika tertanggung meninggal dunia dalam periode waktu tertentu. Apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, perusahaan asuransi sebagai penanggung akan membayar uang pertanggungan dan ahli waris yang ditunjuk akan menerima uang pertanggungan tersebut sesuai dengan perjanjian asuransi tetapi apabila tertanggung masih hidup sampai jangka waktu asuransi berakhir polis tersebut tidak berlaku dan tidak akan mendapat uang pertanggungan.

- b. Endowment Insurance (Asuransi Dwiguna), jenis asuransi ini memberikan perlindungan dan menyediakan sejumlah dana dalam jangka waktu tertentu minimal 5 (lima) tahun dan mengandung unsur tabungan (saving). Asuransi dwiguna ini terdiri dari pure insurance dan total insurance. Produk asuransi dwiguna ini misalnya asuransi pendidikan dan asuransi hari tua. Manfaat asuransi diberikan apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi dan tertanggung masih tetap hidup sampai dengan masa asuransi berakhir. Apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa kontrak, maka perusahaan asuransi akan membayar uang pertanggungan kepada ahli waris yang ditunjuk sesuai dengan perjanjian asuransi tetapi apabila tertanggung masih tetap hidup sampai akhir perjanjian, maka tertanggung akan menerima uang pertanggungan dari perusahaan asuransi.

- c. Whole life Insurance (Asuransi Seumur Hidup), jenis asuransi ini memberikan perlindungan tetap seumur hidup peserta. Manfaat asuransi diberikan pada waktu kapanpun tanpa dibatasi waktu berakhirnya perjanjian. Apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi (seumur hidup) maka peserta/ahli waris akan mendapat uang pertanggungandalam jangka waktu tertentu. Manfaat berupa kesempatan memilih jenis investasi untuk pengembangan dananya dan memberikan pertanggungan apabila tertanggung mengalami musibah sebagaimana yang telah diperjanjikan.⁴⁰

Produk asuransi syariah yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi dengan prinsip syariah, yaitu :

- a. Asuransi Jiwa / Takaful Keluarga / Life Insurance Produk ini dibedakan atas asuransi perseorangan (retail), asuransi kumpulan (corporate), asuransi dengan unsur tabungan (saving), dan asuransi tidak dengan unsur tabungan (non saving) dan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada peserta yang bermaksud menyediakan sejumlah dana bagi ahli warisnya dan atau penerima wasiatnya, apabila ia meninggal dunia, sebagai tabungan bagi peserta yang masih hidup, serta sebagai persiapan apabila peserta mendapat kesulitan dana akibat sakit, kecelakaan maupun mendapat ketidakmampuan. Produk asuransi syariah ini terdiri dari asuransi

⁴⁰ Ibid.

perseorangan (asper)/layanan individu (retail) dan asuransi kumpulan (askum)/layanan group/kelompok (corporate).

- b. Asuransi Kerugian/Asuransi Umum/Takaful Umum/General Insurance Produk dari general insurance ini tidak mengandung unsur tabungan (non saving). Produk asuransi syariah yang dikeluarkan dan dipasarkan asuransi kendaraan bermotor, asuransi kebakaran.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa produk asuransi syariah berdasarkan jenis usahanya dapat dibedakan menjadi asuransi jiwa yang terdiri dari produk saving dan non saving baik secara individual maupun kumpulan, serta asuransi umum yang merupakan produk non saving.⁴¹



⁴¹ Ibid.33

BAB III
PRODUK ASURANSI MITRA IQRA PLUS
DI ASURANSI SYARIAH AJB MADIUN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau lebih dikenal sebagai AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi jiwa nasional milik bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. Didirikan pada tanggal 12 Pebruari 1912 di Magelang Jawa Tengah atas prakarsa seorang guru sederhana bernama M. Ng. Dwidjosewojo Sekretaris Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) sekaligus Sekretaris pengurus besar Budi Utomo.

Gagasan pendirian perusahaan asuransi jiwa ini, terdorong oleh keprihatinan mendalam terhadap nasib para guru bumi putera (pribumi). Dalam pendirian tersebut M. Ng Dwidjosewojo dibantu oleh dua orang guru lainnya yaitu MKH. Soebroto dan M. Adimodjojo.

Tidak seperti perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT) yang kepemilikannya hanya oleh pemodal tertentu, sejak awal pendiriannya Bumiputera sudah menganut sistem kepemilikan dan kekuasaan yang unik, yakni bentuk badan usaha “mutual” atau “usaha bersama”.

Semua pemegang polis adalah pemilik perusahaan yang mempercayakan wakil wakil mereka di Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannya perusahaan. Perjalanan Bumiputera kini mencapai seabad lebih. Perjalanan panjang itu tentu saja tidak lepas dari pasangsurut. Memasuki

milenium ketiga, bumiputera mempunyai jaringan lebih dari 600 kantor yang tersebar diseluruh pelosok Indonesia.

Pada mulanya, perusahaan hanya melayani para guru sekolah Hindia Belanda. Kemudian perusahaan tersebut mengganti nama menjadi O.L.Mij. Boemi Poetra, dan yang sekarang dikenal sebagai Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau disingkat AJB Bumiputera 1912. Dari magelang, Bimiputera 1912 pindah keYogyakarta pada tahun 1921 dan pada tahun 1958 kantor pusatnya dipindahkan ke jakarta. Dari Wisma Bumiputera yang belantai 21 di jalan Jend. Sudirman, manajemen perusahaan mengatur usaha perusahaan diseluruh Indonesia dan melakukan hubungan Internasional dengan mitra usaha dinegara lain seperti Jepang, Swiss, dan Fhilipina.

Sekitar 2900 karyawan dan 22.400 agen tersebar di 605 kantor yang strategis terdapat diseluruh tanah air yang melayani 9 juta lebih pemegang polis atau peserta AJB Bumiputera 1912 dan masyarakat umum.

Dengan sistem kebersamaan, AJB Bumiputera 1912 senantiasa mengembangkan usaha dasar prinsip gotong royong melalui pemberdayaan potensi diri, oleh dan untuk komunitas Bumiputera. Kepentingan bersama para pemegang polis untuk memiliki, mengendalikan dan mengarahkan nasib perusahaan, membuat Bumiputera 1912 yang berbentuk usaha bersama (mutual) unik dan berbeda dengan asuransi jiwa lainnya di Indonesia yang pada umumnya berbentuk Perseroan Terbatas.⁴²

⁴² Bapak Muhammad Ragel Dimas Prakoso, *Wawancara*, 09 Mai 2019

B. Produk-Produk Asuransi Syariah Ajb Bumiputera Madiun

AJB Bumiputera Syariah menawarkan beberapa jenis produk asuransi berupa Mitra Iqra', Mitra Mabruur dan Mitra Sakinah. Setiap produk memiliki manfaat dan ketentuan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Masing-masing produk dirancang khusus untuk memperoleh musibah dari pemegang polis. Berikut ini akan dipaparkan jenis-jenis produk Asuransi Syariah Ajb Bumiputera beserta definisi, manfaat dan ketentuan dari masing-masing produk tersebut.

1) Mitra Iqra'

a. Definisi Asuransi jiwa syariah yang benefitnya dirancang untuk membantu menyediakan dana kelangsungan belajar pada setiap tahapan jenjang pendidikan anak, dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, baik peserta masih hidup maupun meninggal dunia.

b. Manfaat

1) Jika pemegang polis atau peserta hidup atau ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka kepada pemegang polis atau ahli waris yang ditunjuk dibayarkan tahapan dana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Jika anak yang ditunjuk pada saat masa asuransi berusia 2 tahun atau kurang maka pembayaran tahapan dana pendidikan dimulai pada saat berusia 4 tahun (Taman Kanak-kanak) 2) Jika anak yang ditunjuk pada saat asuransi berusia 3 tahun sampai dengan 4 tahun maka pembayaran tahapan dana pendidikan dimulai pada saat anak berusia 6 tahun. 3) Jika anak yang ditunjuk pada saat masuk asuransi berusia 5 tahun sampai dengan 10 tahun maka pembayaran tahapan dana pendidikan dimulai pada

- saat berusia 12 tahun. 4) Jika anak yang ditunjuk pada saat masuk asuransi berusia 11 tahun sampai dengan 13 tahun maka pembayaran tahapan dana pendidikan dimulai pada saat anak berusia 15 tahun. 6) Jika anak yang ditunjuk pada saat masuk asuransi berusia 14 tahun sampai dengan 16 tahun maka pembayaran tahapan dana pendidikan dimulai pada saat anak berusia 18 tahun. 7) Jika Polis habis kontrak dan peserta masih hidup maka kepada yang ditunjuk dibayarkan dana pendidikan sekaligus atau berkala. 8) Jika pemegang polis/peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka ahli waris menerima:
- a) Santunan Kebajikan
 - b) Dana Tabungan
 - c) Bagi Hasil (Mudharabah)
- 2) Jika pemegang polis/peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka pemegang polis akan mendapatkan:
- a) Dana tabungan yang telah disetor
 - b) Bagi Hasil (mudharabah)
- 3) Jika anak yang ditunjuk ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi atau dalam masa pembayaran tahapan dana pendidikan. Pemegang polis dapat menunjuk pengganti (anak lain) untuk menerima tahapan dana pendidikan yang belum diberikan
- 2) Mitra Mabruur
- a. Definisi Asuransi Jiwa Syariah yang dirancang untuk membantupengelola dana guna membiayai perjalanan ibadah haji.

Produk ini merupakan gabungan antara unsur tabungan dan unsur mudharabah (tolong menolong dalam menanggulangi musibah) jika peserta ditakdirkan meninggal dunia.

b. Manfaat

1) Jika peserta hidup sampai masa perjanjian asuransi berakhir maka peserta akan mendapatkan :

2) Dana tabungan yang telah disetor.

3) Bagian keuntungan (Mudharabah) atas hasil investasi dana tabungan.

4) Bagian keuntungan atas dana khusus (Tabarru“) yang ditentukan oleh AJB Bumiputera 1912 Syariah, jika ada.

5) Jika peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian asuransi berakhir maka peserta akan mendapatkan :

a) Dana tabunga yang disetor.

b) Bagian keuntungan (mudharabah) atas hasil investasi dana tabungan.

c) Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi maka ahli waris akan mendapatkan :

a. Dana tabungan yang telah disetor.

b. Bagian keuntungan (mudharabah) atas hasil investasi dana tabungan.

c. Santunan kebajikan.

3) Mitra Sakinah

a. Definisi Asuransi Jiwa Syariah yang merupakan gabungan antara unsur tabunga dana unsur mudharabah, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya dana masa depan keluarga. Dengan masa pembayaran premi 3 tahun lebih pendek dari masa pembayaran premi berakhir hingga masa asuransi berakhir.

b. Manfaat

1. Jika peserta hidup sampai masa perjanjian asuransi berakhir, maka pemegang polis akan mendapatkan:
 - a. Pada akhir masa pembayaran premi, sebesar 50% manfaat awal, dibayar pada akhir tahun.
 - b. Akhir tahun 1 setelah pembayaran premi, sebesar 30% sisa nilai tunai.
 - c. Akhir tahun 2 setelah masa pembayaran premi, sebesar 50% sisa nilai tunai.
 - d. Akhir tahun 3 setelah masa pembayaran premi, sebesar 100% sisa nilai tunai.
2. Jika pemegang polis mengundurkan diri sebelum perjanjian asuransi berakhir, maka pemegang polis akan memperoleh nilai tunai.
3. Jika pemegang polis ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi yang ditunjuk/penerima manfaat akan mendapatkan:
 - a. Nilai tunai.
 - b. Santunan kebajikan sebesar selisih dari manfaat awal dengan premi tabungan yang sudah dibayar, dan asuransi berakhir.
4. Jika pemegang polis ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi setelah MPP (Masa Pembayaran Premi) berakhir,

maka yang ditunjuk/penerima manfaat akan mendapatkan: a. Sisa nilai tunai. b. Santunan kebajikan sebesar manfaat awal.⁴³

C. Mitra Iqro' Plus

Mitra Iqra' Plus adalah sebuah produk asuransi pendidikan yang mengimplikasikan prinsip *at-ta'awun dan at-takaful*, prinsip *ta'awun* ditujukan dengan adanya *iltizam*/komitmen untuk saling menolong ketika diantara anggota tertima musibah (kematian) komitmen itu ditunjukkan dengan menyisihkan derma (tabaruk) dari premi yang dibayarkan. Prinsip atakaful ditunjukkan dengan penangungan dan penjaminan dana pendidikan sesuai dengan jenjang dan tempo yang ditentukan.⁴⁴

Berdasarkan pengamatan dilapangan baik secara wawancara, observasi, dan dokumen, kemudian menganalisisnya dengan teori yang ada, dalam hal ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan beberapa literatur maka penulis menyimpulkan, bahwa dalam produk Mitra Iqra' Plus di Asuransi AJB Bumiputa Madiun telah menunjukkan prinsip-prinsip akad syariah, namun ada catatan pada jenis akad pengolahan dana investasinya.⁴⁵

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan seorang yang bernama Ibu Tiara Nargawati, beliau mengatakan bahwa ada tiga akad yang terhimpun dalam kontrak produk Mitra Iqro' ini. Diantaranya adalah akad tabaru', akad mudharabah, dan akad *wakalah bil ujah*.

Berikut adalah implementasi dari akad tersebut.

1. Akad tabaru' digunakan sebagai dasar pemberian derma oleh anggota untuk membayarkan klem. Akad ini menjadikan dana yang didermakan berpindah

⁴³ Ibu Tiara Margawati, Wawancara, 09 Mei 2019

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

kepemilikannya sebagai kumpulan dana tabaruk bersama (hak para anggota asuransi Mitra Iqra'. Hal itu tidak bertentangan dengan fatwa yang mengatur akad tabaruk yairu fatwa No:53/DSN-MUI/III/2006. Begitu juga telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No: 81/DSN-MUI/III/2011 tentang pengembalian dana tabaruk bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

2. Akad musharabah digunakan dalam pengolahan dana untuk di investasikan. Hal itu dana tabungan beserta asuransi ataupun dana tabaru' yang mengendap (dalam rekening tersendiri). Dalam menginvestasikan juga disertakan dana milik perusahaan. Hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan Fatwa No: 51/DSN-MUI/III/20-6 tentang akad mudharabah mustyarokah pada asuransi syariah
3. Akad wakalah dalam produk Mitra Iqra' Plus dilakukan dalam pengolahan dana premi dan operasional. Baik itu pengolahan dana tabaru', dana tabungan (investasi), dan dana qoad. Dalam akad ini maka jenis wakalah adalah bil ujah, ammah, dan muqoyadah (waktu tertentu). Apa yang telah dipraktekkan dalam AJB Bumiputra Madiun Tidak bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI (No:52/DSN/MUI/III/ 2016) tentang wakalah bil ujah pada Asuran Syariah dan Reasuransi Syariah.⁴⁶

D. Akad *Mudharabah* tentang Penentuan Bagi Hasil Pada Prosuk Asuransi Syariah AJB Bumiputera Madiun

⁴⁶ Bapak Handoko Adi Saputro, Wawancara, 10 Mai 2019

Bagi hasil adalah imbalan bagi s{ahibul ma>l sebagai penyedia modal usaha dan imbalan bagi mud{arib sebagai pengelola dana usaha. Yang mana dengan nisbah atau bagi hasil keuntungan ini, diharapkan bisa mencegah kedua belah pihak dari perselisihan atau selisih paham. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atau keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat. Adapun sistem penetapan bagi hasil yaitu pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak pembiayaan dibentuk, dan besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak harus disepakati oleh kedua belah pihak yang bekerja sama. Terkait dengan pembiayaan mud{a>rabah yang ada di Asuransi Syariah AJB Bumiputera Madiun menerapkan sistem bagi hasil dalam melakukan transaksi. Sistem bagi hasil tersebut ditetapkan pada awal terjadinya kontrak dan dihitung langsung dalam maksimal masa pengembalian modal.

Menurut Handoko Adi Saputro selaku pengurus bagian lapangan mengatakan mengenai ketentuan bagi hasil tersebut langsung ditetapkan oleh pihak Asuransi Syariah AJB Bumiputera Madiun. Adapun mengenai porsi bagi hasil ada kriteria tertentu. Untuk nasabah baru atau nasabah yang pertama kali melakukan pembiayaan, bagi hasil yang ditentukan oleh Asuransi Syariah AJB Bumiputera Madiun tidak diperkenankan untuk tawar menawar. Jadi, berapapun yang ditentukan oleh pihak oleh Asuransi nasabah harus mengikuti ketentuan tersebut. Sedangkan untuk nasabah lama, ketentuan bagi hasil bisa berubah dari yang ditentukan apabila

nasabah tersebut lancar dalam melakukan angsuran pada pembiayaan sebelumnya. Misalnya nasabah tersebut sudah pernah melakukan pembiayaan, ketika dalam tahap pelunasan ia rutin melakukan cicilan disetiap bulannya.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Meila Nur Alfiani selaku Teller di Asuransi Syariah AJB Bumiputera Madiun bahwasanya penentuan bagi hasil di BMT Surya Kencana terdapat dua kriteria yaitu 1,75% dan 1,5%. Untuk bagi hasil 1,75% diperuntukkan nasabah baru yang melakukan pembiayaan untuk semua jenis keinginan nasabah baik untuk modal usaha maupun untuk kepentingan pribadi. Dan untuk 1,5% diperuntukkan untuk nasabah lama yang dulunya sudah pernah melakukan pembiayaan di Asuransi Syariah AJB Bumiputera Madiun baik untuk modal usaha maupun untuk membeli kepentingan pribadi.⁴⁸

Menurut wawancara dari Bapak Tri Kuntoro selaku manajer Asuransi Syariah AJB Bumiputera Madiun, beliau mengatakan bahwa penentuan bagi hasil di Asuransi Syariah AJB Bumiputera Madiun, terdapat beberapa kriteria, yakni 1,75%, 1,5%, 1,3%, dan 1%. Bagi hasil 1,75% diperuntukkan nasabah baru dan untuk keperluan nasabah yang melakukan jual beli bukan untuk modal usaha. Maksudnya ketika nasabah baru yang melakukan pembiayaan, dalam akad ia mengatakan dalam melakukan pembiayaan ini untuk membeli kebutuhan pribadi, seperti membeli tanah, motor dan lain sebagainya. Adapun jika nasabah tersebut berkeinginan untuk modal usaha maka perhitungan bagi hasilnya menyesuaikan dengan yang ia usahakan.⁴⁹

Selanjutnya untuk perhitungan 1,5% diperuntukkan nasabah yang lama yang melakukan pembiayaan kembali dan untuk modal usaha pertokoan. Dalam hal ini

⁴⁷ Bapak Handoko Adi Saputro, Wawancara, 09 Mai 2019

⁴⁸ Ibu Meila Nur Alfiani, Wawancara, 09 Mai 2019

⁴⁹ Bapak Tri Kuntoro, Wawancara, 10 Mai 2019

yang dimaksudkan adalah ketika ada nasabah lama yang dulunya pernah melakukan pembiayaan di Asuransi Syariah AJB Bumiputera Madiun sudah lunas kemudian melakukan peminjaman kembali untuk modal usaha seperti modal usaha sembako. Akan tetapi jika ia mempergunakan modal tersebut untuk membeli kebutuhan pribadinya, maka perhitungan bagi hasilnya 1,75%.²⁶ Selanjutnya untuk perhitungan 1,3% dan 1% diperuntukkan modal yang membutuhkan modal banyak. Seperti salah satunya modal usaha perikanan. Dalam hal ini dihitung berdasarkan resiko dalam pengelolaannya. Karena apabila untung maka keuntungan yang didapatkan besar, dan apabila rugi, maka kerugian yang didapatkan banyak. Selain itu, Beliau juga mengatakan bahwa penentuan bagi hasil tersebut bersifat kondisional, yakni melihat dari jenis usaha dan riwayat pembiayaan yang dilakukan sebelumnya.

Menurut keterangan Ibu Aminah selaku nasabah Asuransi Syariah AJB Bumiputera Madiun, beliau mengatakan bahwa memang benar bahwa perhitungan bagi hasil sudah ditetapkan langsung oleh pihak Asuransi Syariah AJB Bumiputera Madiun. Karena pada saat beliau melakukan pinjaman untuk usaha peternak ayam, ketika melakukan akad bagi hasil tersebut dihitung langsung dengan 1,75% karena beliau nasabah baru yang baru melakukan peminjaman. Dan jumlah perhitungan tersebut langsung di cantumkan dalam buku pembiayaan.⁵⁰

Begitu pula menurut keterangan dari Bapak Sidiq selaku nasabah Asuransi Syariah AJB Bumiputera Madiun, beliau ketika awal melakukan pembiayaan untuk modal pertanian. Ketika persyaratan dari Asuransi Syariah AJB Bumiputera Madiun sudah terpenuhi, kemudian Asuransi Syariah AJB Bumiputera Madiun. membuat

⁵⁰ Ibu Aminah, Wawancara, 10 Mai 2019

kontrak pembiayaan. Adapun perhitungan bagi hasil dilakukan ketika akan membuat kontrak tersebut yang langsung dihitung oleh pihak Asuransi Syariah AJB Bumiputera Madiun.. Akan tetapi sebelum itu diberitahu mengenai perhitungan bagi hasilnya 1,5% karena untuk usaha pertanian dan beliau langsung mengiyakan perhitungan tersebut.⁵¹



⁵¹ Bapak Sidiq, Wawancara, 10 Mai 2019

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK ASURANSI SYARIAH AJB BUMIPUTERA MADIUN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah Pada Produk Asuransi Di Asuransi Syariah AJB Bumiputera Syariah Madiun

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Pada produk *Mitra Iqra Plus* ini akad perjanjian yang dilaksanakan adalah akad mudharabah yang termasuk didalamnya akad tolong-menolong (*aqad takafuli*), dan bukanlah akad jual-beli (*aqd tabaduli*). Dalam akad kerjasama (*mudharabah*) antara nasabah (shahibul mal) selaku pemilik modal dengan pihak AJB Bumiputera Syariah Cabang Madiun selaku perusahaan, maka keuntungan kelak akan diperoleh nasabah melalui kesepakatan yang sudah dibuat oleh kedua belah pihak. dengan dana premi asuransi pendidikan syariah yang dibayarkan adalah milik peserta (*shahibul mal*), sedang perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam permasalahan premi, maka premi di bagi pada dua jenis yaitu: pertama: premi tabarru" yang diikhhlaskan untuk tujuan tolong menolong, kedua: premi tabungan

(jika ada) mutlak milik peserta, dan ketiga: premi biaya yang diserahkan kepada perusahaan sebagai biaya pengelolaan. Jadi dalam hal ini sifatnya adalah sharing of risk, Dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (*ta''awun*).

Keseluruhan dana yang telah terhimpun dari para nasabah kemudian diinvestasikan pada bidang investasi yang menganut sistem bagi hasil (*mudharabah*). Yang dalam akad mudharabah tersebut nantinya akan terjadi pemisahan dana, yaitu dana tabarru'' dan dana peserta, sehingga bila terjadi sebuah keputusan yang diambil oleh nasabah, seperti nasabah berhenti atau mengundurkan diri dari asuransi maka dana yang sudah dimiliki tidak akan hangus. Sedangkan untuk term *insurance (life)* dan *general insurance* semuanya bersifat tabarru.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa kepemilikan dana yang terkumpul dari peserta baik dalam bentuk iuran atau lainnya maka dana tersebut adalah milik peserta (*shohibil mal*), sedangkan asuransi syariah Bumiputera Cabang Madiun hanya sebagai pemegang amanah (*mudharib*) dalam mengelola dana dari nasabah.

Selama kerjasama antara nasabah dan asuransi syariah Bumiputera Cabang Madiun berlangsung, maka segala keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, akan tetapi nantinya dilakukan bagi hasil (*mudharabah*) dengan peserta sesuai dengan akad mudharabah yang sudah dilakukan di awal.

Jika selama masa pembayaran premi belum selesai akan tetapi terjadi kejadian yang tidak diduga seperti shahibul mal meninggal dunia, maka klaim asuransi (meninggal) dibayar dari rekening tabarru' (dana sosial) oleh seluruh peserta, yang mana hal tersebut sejak awal sudah diikhaskan sesuai akad yang dilakukan oleh peserta untuk keperluan tolong-menolong jika terjadi musibah bagi para nasabah.

Dalam akad mudharabah keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari keuntungan dana dari para peserta, yang kemudian diinvestasikan dan dikembangkan dengan prinsip sistem bagi hasil (mudharabah). Para peserta asuransi syariah dalam kerjasama tersebut berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan AJB Bumiputera Syariah melalui produk *Mitra Iqra Plus* berfungsi sebagai yang menjalankan dan mengembangkan modal. Sehingga bila sudah didapat

Keuntungan dari pengembangan dana itu akan dibagi antara para peserta dan perusahaan dengan rasio keuntungan yang didapat sesuai ketentuan yang telah disepakati oleh pihak nasabah dengan perusahaan AJB Bumiputera Syariah pada akad mudharabah. Maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam akad mudharabah pada Produk *Mitra Iqra Plus* pada asuransi Syariah Bumiputera Cabang Madiun pengelolaan dana premi akan mengalami mekanisme yang terbagi menjadi dua sistem, yaitu:

- 1) Sistem yang mengandung unsur tabungan yang disebut dana investasi.
- 2) Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan yang disebut dengan dana tabarru'.

Peneliti akan mencoba menggambarkan pengelolaan dana dalam akad mudharabah melalui bagan sebagai berikut.

B. Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pada Produk Asuransi Di Asuransi Syariah AJB Bumiputera Syariah Madiun

Perhitungan bagi hasil akad mudharabah tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Cabang Madiun menggunakan sistem perhitungan bagi hasil mudharabah muqayyadah. Dalam perhitungan bagi hasil mudharabah muqayyadah dilakukan secara on atau off balance sheet. Dengan mendistribusikan laba yang didapat dari kegiatan pembiayaan kepada nasabah yaitu pihak ketiga, hal ini dapat dilihat dari dua sudut yaitu, pertama: perhitungan bagi hasil dari sudut pandang nasabah investor dan, kedua: perhitungan bagi hasil dari sudut pandang bank. Dengan penjelasan bahwa perhitungan bagi hasil dilihat dari sudut pandang nasabah lebih difokuskan pada perhitungan berapa bagi hasil yang akan di dapatkan oleh nasabah. Sedangkan bila dilihat pada sudut pandang pihak bank maka perhitungan bagi hasil dimaksudkan untuk menentukan besar kecil nisbah dalam pembagian hasil dan alokasi bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah.

Akan tetapi bila dibandingkan dengan asuransi konvensional yang membayar bunga kepada nasabahnya, maka berbeda dengan mudharabah tabungan mabrur pada Asuransi Syariah Bumi Putera Cabang Madiun yang membayar pembagian hasilnya dari keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan pada akad. Kesepakatan akad bagi hasil tersebut ditetapkan dengan suatu angka rasio bagi hasil atau nisbah.

Nisbah antara pihak asuransi dengan nasabahnya ditentukan di awal, pada akad ini ditentukan porsi masing-masing pihak 70:30, yang berarti atas hasil usaha yang

diperoleh akan didistribusikan sebesar 70% bagi nasabah dan 30% bagi perusahaan. Dengan demikian sistem bagi hasil yang diterapkan tersebut membuat besar kecilnya keuntungan yang diterima nasabah yang mengikuti besar kecilnya keuntungan yang didapat oleh Asuransi Syariah Bumi Putera Cabang Madiun. Bila untung yang didapat oleh perusahaan besar maka besar pula yang didapat oleh nasabah.

Menurut peneliti nisbah yang dipakai atau yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang melakukan akad mudharabah pada tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Cabang Madiun adalah hal yang sah, ini dikarenakan dalam islam tidak ditentukan kadar keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan akad mudharabah, karena hal tersebut dikembalikan dalam kesepakatan akad awal yang telah dibuat, yang didalamnya ada unsur kerelaan dan tidak saling merugikan salah satu pihak. Karen syarat sah perjanjian adalah kerelaan antara kedua belah pihak dan didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak pada isi perjanjian tersebut,87 hal ini selaras dengan firman Allah SWT An- Nisa ayat 29 yang artinya :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.”

Sedangkan besarnya bagi hasil dengan rasio 70:30, 65:35 ataupun 60:40, hemat penulis adalah hal yang sah-sah saja karena dalam islam sendiri tidak ada larangan khusus terhadap hal tersebut bahkan dengan rasio 99:1 pun diperbolehkan, rasio yang tidak diperbolehkan oleh ahli fiqh adalah apabila rasio / nisbah tersebut 100: 0,

karena para ahli fiqh telah sepakat berpendapat bahwa mudharabah tidak sah apabila shahibul maal dan mudharib membuat syarat dengan memihak salah satu.

Dalam pelaksanaan akad tabungan mabrur Asuransi Syariah Bumi Putera Cabang Roxi, Karena asuransi tersebut bersifat sosial bukan komersial. Tujuan asuransi akad tabungan mabrur Asuransi Syariah Bumi Putera Cabang Roxi adalah tolong-menolong dan kerja sama yang saling menguntungkan antara pihak asuransi dan nasabah, khususnya dalam membantu nasabah untuk menjaga hidup jika terkena musibah dengan ikhlas tidak mengharapkan imbalan kecuali dari Allah swt. Pelaksanaan akad tabungan mabrur Asuransi Syariah Bumi Putera Cabang Roxi dipandang bersih dan terjauh dari unsur gharar, maisir dan riba. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan akad tabungan mabrur Asuransi Syariah Bumi Putera Cabang Roxi tersebut jumlah premi, jangka waktu, akad, bagi hasil, serta sumber klaim semua jelas, serta atas kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, uang dari premi peserta yang terkumpul dibagi antara tabungan dan tabarru^{****}. Apabila diamati lebih mendalam, sistem mudharabah yang dipraktekkan dalam Islam berasaskan keadilan, yang mana keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal adalah keuntungan riil, dan bukan merupakan harga dari modal itu sendiri, karena bila itu terjadi akan mengakibatkan bunga (interest). Dan akad mudharabah yang ditawarkan oleh tabungan mabrur Asuransi Syariah Bumi Putera Cabang Roxi merupakan sebuah kerja sama yang didasarkan pada keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan dengan sistem bagi keuntungan atau bagi hasil.

Perhitungan bagi hasil akad mudharabah tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera menggunakan sistem perhitungan bagi hasil mudharabah

muqayyadah. Dalam perhitungan bagi hasil mudharabah muqayyadah dilakukan secara on atau off balance sheet. Dengan mendistribusikan laba yang didapat dari kegiatan pembiayaan kepada nasabah yaitu pihak ketiga, hal ini dapat dilihat dari dua sudut yaitu, pertama: perhitungan bagi hasil dari sudut pandang nasabah investor dan, kedua: perhitungan bagi hasil dari sudut pandang bank. Dengan penjelasan bahwa perhitungan bagi hasil dilihat dari sudut pandang nasabah lebih difokuskan pada perhitungan berapa bagi hasil yang akan di dapatkan oleh nasabah. Sedangkan bila dilihat pada sudut pandang pihak bank maka perhitungan bagi hasil dimaksudkan untuk menentukan besar kecil nisbah dalam pembagian hasil dan alokasi bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah. Akan tetapi bila dibandingkan dengan asuransi konvensional yang membayar bunga kepada nasabahnya, maka berbeda dengan mudharabah tabungan mabrur pada Asuransi Syariah Bumi Putera yang membayar pembagian hasilnya dari keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan pada akad. Kesepakatan akad bagi hasil tersebut ditetapkan dengan suatu angka rasio bagi hasil atau nisbah. Nisbah antara pihak asuransi dengan nasabahnya ditentukan di awal, pada akad ini ditentukan porsi masing-masing pihak 70:30, yang berarti atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 70% bagi nasabah dan 30% bagi perusahaan. Maka dengan demikian sistem bagi hasil yang diterapkan tersebut membuat besar kecilnya keuntungan yang diterima nasabah yang mengikuti besar kecilnya keuntungan yang didapat oleh Asuransi Syariah Bumi Putera. Bila untung yang didapat oleh perusahaan besar maka besar pula yang didapat oleh nasabah.

Menurut peneliti nisbah yang dipakai atau yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang melakukan akad mudharabah pada tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera adalah hal yang sah, ini dikarenakan dalam islam tidak ditentukan kadar keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan akad mudharabah, karena hal tersebut dikembalikan dalam kesepakatan akad awal yang telah dibuat, yang didalamnya ada unsur kerelaan dan tidak saling merugikan salah satu pihak. Karen syarat sah perjanjian adalah kerelaan antara kedua belah pihak dan didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak pada isi perjanjian tersebut.

Sedangkan besarnya bagi hasil dengan rasio 70:30, 65:35 ataupun 60:40, hemat penulis adalah hal yang sah-sah saja karena dalam islam sendiri tidak ada larangan khusus terhadap hal tersebut bahkan dengan rasio 99:1 pun diperbolehkan, rasio yang tidak diperbolehkan oleh ahli fiqh adalah apabila rasio / nisbah tersebut 100: 0, karena para ahli fiqh telah sepakat berpendapat bahwa mudharabah tidak sah apabila shahibul maal dan mudharib membuat syarat dengan memihak salah satu.

Sementara itu kaitannya dengan rukun mudharabah, maka dalam akad tabungan mabrur Asuransi Syariah Bumiputera juga terdapat beberapa unsure sebagai berikut:

1. Adanya pelaku kerjasama

Dalam kegiatan usahanya Asuransi Syariah Bumiputera dalam hal pengelolaannya harus saling bekerjasama antara mudharib dan shahibul maal dan mampu melakukan transaksi yang sah secara hukum. Perusahaan Asuransi Syariah Bumi Putera yang kedudukannya sebagai mudharib berkuasa penuh atas dana yang terkumpul dari shahibul maal, dalam hal ini adalah kumpulan dana premi

dari peserta asuransi diinvestasikan ke dalam sektor ekonomi syari'ah tentunya tak lepas dari pengawasan dari DPS (Dewan Pengawas Syari'ah). Sehingga pengelolaan dana premi akan diarahkan ke arah yang sesuai dengan syari'at Islam.

2. Adanya Sighat (ijab qabul) Peneliti melihat bahwa dalam tabungan mabrur Asuransi Syariah Bumi Putera terdapat sighat pada akad-akadnya, dengan adanya ijab qabul antara perusahaan dan peserta asuransi, keduanya telah sepakat atas kerjasama antar keduanya menyesuaikan dengan isi akad.

3. Adanya modal atau usaha. Modal dan usaha pada akad tabungan mabrur Asuransi Syariah Bumi Putera

Menurut peneliti modal tersebut berupa premi yang telah dibayarkan setiap periode oleh peserta kepada perusahaan asuransi. Modal atau dana preminya terkumpul tersebut diusahakan atau dikelola dengan oleh perusahaan tanpa campur tangan dari pihak peserta. Mengenai kepemilikan modal, perusahaan asuransi hanya sebagai amanah dan mengelolanya dengan penuh amanah pula.

4. Nisbah keuntungan

Pada akad tabungan mabrur Asuransi Syariah Bumi Putera dalam pembagian nisbah keuntungan sudah ditentukan oleh pihak perusahaan pada awal transaksi dan tidak ada tawar menawar antara peserta dengan perusahaan. Dalam hal ini nisbah yang ditentukan oleh perusahaan asuransi keluarga cabang adalah 70:30, dimana 70% untuk peserta asuransi dan

30 % untuk perusahaan asuransi. Dengan ketentuan nisbah tersebut maka peserta asuransi tidak bisa menawarnya, Hal tersebut sangat penting karena menghindarkan dari ketidakadilan antara kedua belah pihak.

Menurut peneliti, sistem mudharabah yang ada pada akad tabungan mabrur Asuransi Syariah Bumi Putera tersebut sudah sesuai dengan syari'at Islam. karena termasuk pada akad mudharabah yang dalam akad kerjasamanya diharuskan dengan bagi hasil antar pemegang polis (pemilik dana) dengan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar profit and loss sharing. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yaitu: Pada prinsipnya pada akad-akad itu boleh, sehingga ada dalil yang melarangnya. Dari kaidah tersebut jelas bahwa pada setiap akad pada dasarnya adalah dibolehkan sampai adanya dalil syari'at islam yang melarang hal tersebut. Sedangkan pada pelaksanaan akad tabungan mabrur Asuransi Syariah Bumi Putera, dari pengamatan peneliti bahwa asuransi tersebut sudah sesuai dengan prinsip syari'at Islam, hal ini diindikasikan dengan usaha menghilangkan segala kemungkinan terjadinya larangan agama seperti adanya unsur gharar, maisir, dan riba. Sebab usaha akad tabungan mabrur Asuransi Syariah Bumi Putera dalam prakteknya lebih mengutamakan keadilan dan mengharamkan riba, dan menjalankan instrument kebersamaan dalam menghadapi segala resiko yang terjadi di kemudian hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada bab terdahulu, dapat disimpulkan temuan penelitian terkait dengan rumusan masalah, yaitu:

1. Pada produk Asuransi Ajb Bumiputera Cabang Syari'ah Madiun ini akad perjanjian yang dilaksanakan adalah akad mudharabah yang termasuk didalamnya akad tolong-menolong (*aqad takafuli*), dan bukanlah akad jual-beli (*aqd tabaduli*). Dalam akad kerjasama (*mudharabah*) antara nasabah (*shahibul mal*) selaku pemilik modal dengan pihak AJB Bumiputera Syariah Cabang Madiun selaku perusahaan, maka keuntungan kelak akan diperoleh nasabah melalui kesepakatan yang sudah dibuat oleh kedua belah pihak. dengan dana premi asuransi pendidikan syariah yang dibayarkan adalah milik peserta (*shahibul mal*), sedang perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dari hasil penjabaran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa akad Mudharabah pada produk –produk asuransi di asuransi Syariah AJB Bumiputra Madiun sudah sesuai dengan hukum Islam.
2. Menurut peneliti nisbah yang dipakai atau yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang melakukan akad mudharabah pada tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Cabang Madiun adalah hal yang sah, ini dikarenakan dalam islam tidak ditentukan kadar keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan akad mudharabah, karena hal tersebut dikembalikan dalam

kesepakatan akad awal yang telah dibuat, yang didalamnya ada unsur kerelaan dan tidak saling merugikan salah satu pihak.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak nasabah untuk meneliti lebih detail akad yang telah dilakukan sehingga tidak ada keraguan dan perselisihan di kemudian hari, sehingga menjadi kerja sama yang berkah dengan kesepakatan bersama agar dapat saling menguntungkan.
2. Bagi pihak Perusahaan Asuransi Syariah Bumiputera Cabang Madiun lebih giat mempromosikan produk dan jasanya kepada masyarakat agar lebih banyak diminati masyarakat dan memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah agar nasabah merasa nyaman.
3. Hendaknya produk dan jasa yang sudah sesuai dengan prinsip syariah dikembangkan lagi, agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir, Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Madiun, Brosur-brosur Produk Asuransi Syariah, Madiun: AJB Bumiputera 1912 Kantor cabang Madiun, 2001.
- Amrin, Abdullah, Asuransi Syari'ah, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, Prinsip Dasar Operasional Asuransi Takaful, Jakarta: Gema Insani , 1994.
- _____, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, Tazkia Institute. 1999.
- Anwar, Syamsul, "Kontrak Dalam Islam", Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama, diselenggarakan kerjasama Mahkamah Agung RI dan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 7 Juli 2006.
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Aula, Muhammad Syakir, Asuransi Syari'ah Life and General: Konsep dan Sistem Operasional, Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2004
- Basyir, Ahmad Azar, Asas-Asas Hukum Muamalat, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Daud Ali, Mohammad. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, cetakan ke-8. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Daud, Abi, Sunan Abu Daud, Juz. II, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1996
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Bandung, CV. Penerbit Diponegoro, 2010
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Dewi, Gemala, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2004.

- Hartono, Sri Rejeki, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Karim, Adiwarmanto, "Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Muhaimin, Iqbal, Asuransi Umum Syariah dalam Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
Muhammad, Dasar-dasar Keuangan Islam, Yogyakarta: Ekosistem cet. Ke-1, 2004.
- Muthahhari, Murtadha, Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba, Terjemah: Irwan Kurniawan, Ar-Riba Wa At-Ta'min, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995
- Pasaribu, Chairuman dan Suwardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam", Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Salman, Kautsar Riza, Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah, Padang: Akademia Permata, 2012.
- Suharsimi Arikunto, Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998, cet. Ke 1.
- Suma, M. Amin, Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional: Teori, Sistem, Aplikasi dan Pemasaran. Jakarta, Kholam Publishing, 2006.

